



## KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

### SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT)

##### A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditemukan adanya tunggakan pelaksanaan Eksekusi yang cukup signifikan pada beberapa Pengadilan Negeri, sehingga dipandang perlu untuk memberikan penekanan dengan menerbitkan surat edaran.

##### B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan, agar memperoleh kepastian hukum terhadap hak-haknya dalam perkara yang disengketakan.

##### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berlaku terhadap seluruh Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

##### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rechtreglement voor de Buitengewesten);
2. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 perihal Eksekusi;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri;

4. Surat . . .

4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 hal Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada SIPP.


**E. Isi Surat Edaran**

1. Setelah menerima permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan Panitera/Panitera Muda Perdata atau Tim Eksekusi yang ditunjuk untuk melakukan telaah terhadap permohonan eksekusi dengan membuat resume telaah.
2. Panitera/Panitera Muda Perdata atau Tim Eksekusi yang ditunjuk untuk membuat telaah tersebut segera melaksanakan tugas dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang hasil telaahnya.
3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima resume, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera untuk membuat penetapan Aanmaning dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, namun apabila tidak memenuhi syarat, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan Non Eksekutabel.
4. Selanjutnya Panitera melaksanakan tahapan-tahapan eksekusi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri tersebut diatas.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 13 Desember 2021

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur  
Ketua,



**Sutoyo, S.H., M.Hum.**

**NIP.19550419 198303 1 003**

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Arsip.